



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 24/Kpts/KPUpab-003.435002/2013**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 22 Agustus 2013;

M E M U T U S K A N :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 |
| PERTAMA | : | DCT anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama-nama dan pas foto diri terbaru calon; |
| KEDUA | : | Rancangan DCT Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dimintakan persetujuan kepada pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik dengan membubuhkan paraf; |
| KETIGA | : | Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat melanjutkan tahapan pencalonan; |
| KEEMPAT | : | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan formulir BE1-DPRD sebagaimana yang menjadi lampiran pada keputusan ini; |
| KELIMA | : | DCT Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman; |

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-076.01.656141/2013 tanggal 5 Desember 2012;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : P A R I A M A N
pada tanggal : 22 Agustus 2013

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,



Darlis

Ketua,

Ttd

VIFNER,SH

Salinan Keputusan Ini disampaikan Kepada Yth Bapak :

1. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Ketua KPU Pusat di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal KPU Pusat
Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
5. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan
up. Kepala Biro Perhitungan Anggaran Negara di Jakarta;
6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Kepala Kantor KANWIL DITJEN Perbendaharaan di Padang
8. Kepala Kantor KPPN Padang
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
10. Arsip.